

2020

KEBIJAKAN KEUANGAN FAKULTAS TEKNIK 2020-2025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA**

No. Dok 00300/04

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:		
Jumlah Halaman	:		

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Drs. Ansar Adil M.Si	Nama	Immawan Wahyudi Asbara S.P., M.M
Jabatan	Dekan Fakultas Teknik	Jabatan	Kepala BPM
Tanggal		Tanggal	

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Drs. Jumasse Basra M.Si
Jabatan	Rektor
Tanggal	

Isi Dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB) dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba



**MAJELIS DIKTI LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
FAKULTAS TEKNIK**

Alamat : Jl. Ir Soekarno No. 17 Bulukumba (Kampus 1)
Jl Poros Bulukumba- Bantaeng KM.9 Kelurahan Mairorennu Kab. Bulukumba (Kampus 2)
Email : unmuhbtk@gmail.com. Website: www.umbulukumba.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
NO : 005/THK/KEP/III.3/AU/F/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA
TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Bulukumba akan dilaksanakan perumusan dan penyusunan Kebijakan Keuangan Fakultas Teknik Tahun 2020 -2025
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas maka perlu di bentuk Tim Perumus melalui Keputusan Dekan
- Mengingat : 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO.02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6 Statuta Universitas Muhammadiyah Bulukumba
7 Kebijakan Keuangan Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Dengan memohon Hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Kebijakan Keuangan Fakultas Teknik ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan – kebijakan dalam penetapan Pengelolaan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Kedua : Dokumen Pedoman yang termuat dalam keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan diadakannya perubahan atau dicabut kembali keputusan ini

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 16 Syakban 1441
10 April 2020 M

DEKAN,

Drs. Ansar Adil, M.Si
NBM. 1073011



**FAKULTAS
TEKNIK**

Kode Dokumen

Revisi

Tanggal Berlaku

Hal

**KEBIJAKAN KEUANGAN
Fakultas Teknik UMB**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab	:	Drs. Ansar Adil M.Si
Ketua Tim	:	AR. Fuad Hasanuddin S.T., M.Si
Sekretaris	:	Despry Nur Annisa Achmad S.T., M.Si
Anggota	:	Harry Hardian Sakti S.T., M.S.P

KATA PENGANTAR

Kebijakan Keuangan disusun untuk menjadi acuan penerapan sistem pengelolaan keuangan di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Kebijakan ini dijabarkan berdasarkan kebijakan keuangan Universitas Muhammadiyah Bulukumba tahun 2019-2024, Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Renstra Fakultas Teknik Tahun 2020-2025. Selanjutnya kebijakan ini menjadi dasar penyusunan Standar Keuangan, Pengelolaan di tingkat fakultas, dan sebagai acuan penyusunan dokumen Keuangan di tingkat fakultas dan program studi. Agar dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, maka kebijakan Keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan aspek moral, etika, dan budaya yang mewarnai nilai-nilai jati diri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba.

Kebijakan Keuangan akan dikembangkan secara berkesinambungan untuk panduan langkah-langkah Pengelolaan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba selanjutnya.

Dekan Fakultas Teknik

Drs. Ansar Adil. M.Si

NBM. 1073011

Daftar Isi

Halaman Sampul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Surat Keputusan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA	1
Visi	1
Misi.....	1
Tujuan.....	1
BAB II. KEBIJAKAN AKADEMIK DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN	2
A. Tujuan Bidang Pengelolaan Keuangan	2
B. Program Bidang Pengelolaan Keuangan	2
C. Sumber Daya Bidang Pengelolaan Keuangan	3
D. Evaluasi Program Bidang Pengelolaan Keuangan	3
E. Kelembagaan Bidang Pengelolaan Keuangan	3
BAB III. TATA TERTIB DAN SANKSI PENGELOLAAN KEUANGAN	4
A. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS).....	4
B. Kartu Rencana Studi (KRS).....	4
C. SANKSI.....	5
D. BATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN	5
BAB IV PENUTUP	6

BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba (Fakultas TeknikUMB) di masa yang akan datang diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan fakultas teknik dari universitas terkemuka Nasional dalam hal mutu proses pembelajaran, lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu ditetapkanlah Visi dan Misi Fakultas Teknik UMB sebagai berikut :

Visi

Menjadi fakultas teknik yang islami, mandiri, unggul, berdaya saing, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan catur dharma perguruan tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna output di bidang keteknikan.
2. Mengembangkan kualitas civitas akademika yang mengedepankan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan otonomisasi pendidikan dalam meningkatkan pelayanan di bidang akademik.
4. Mengupayakan dan mengoptimalkan kerjasama yang konstruktif dengan stake holders dalam maupun luar negeri.

Tujuan

1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengajaran berkarakter yang berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyah untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menunjang pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.
3. Terwujudnya wadah ilmiah bagi dosen untuk mempublikasikan karya tulis hasil penelitian dan pengabdian.
4. Terwujudnya sarjana dan ahli madya teknik yang cerdas, unggul dan berdaya saing di bidangnya dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Islam.
5. Terwujudnya inovasi pembelajaran dari tenaga pendidik, sehingga mahasiswa mampu menjawab dan mengatasi permasalahan keteknikan.
6. Tercapainya kualitas lulusan teknik yang mampu berdaya saing di eraglobal.
7. Terwujudnya kepercayaan stakeholders pada *output* Fakultas TeknikUMB
8. Terwujudnya civitas akademika yang dapat memaksimalkan potensi secara otonom dan mendapat dukungan dari institusi.
9. Terwujudnya dana operasional otonomi prodi yang mampu mendukung kinerja akademik.

BAB II. KEBIJAKAN AKADEMIK DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Tujuan Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan biaya investasi Fakultas Teknik;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan biaya operasional Fakultas Teknik;
3. Meningkatkan kuantitas penerimaan keuangan Fakultas Teknik dari berbagai sumber;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka menengah (empat tahunan) Fakultas Teknik;
5. Meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka menengah (empat tahunan) Fakultas Teknik; dan
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) Fakultas Teknik.

B. Program Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Perencanaan alokasi biaya investasi Fakultas Teknik;
2. Perencanaan alokasi biaya operasional Fakultas Teknik;
3. Pengembangan sumber-sumber penerimaan keuangan Fakultas Teknik melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rupiah Murni (RM), Hibah, dan Wirausaha lainnya;
4. Pengembangan pola penyusunan perencanaan penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) Fakultas Teknik secara transparan dan akuntabel;
5. Pengembangan mekanisme penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) Fakultas Teknik secara transparan dan akuntabel; dan
6. Pengembangan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (lima tahunan) Fakultas Teknik secara transparan dan akuntabel.

C. Sumber Daya Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Sumber daya bidang keuangan terdiri atas pejabat struktural, para bendahara, dan para ketua lembaga/unit.
2. Sumber daya bidang keuangan ada di tingkat universitas dan fakultas/program pascasarjana.

D. Evaluasi Program Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan secara periodik dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas penilaian.
2. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, lembaga, dan unit kerja.
3. Evaluasi program bidang pengelolaan keuangan dilakukan oleh unit yang ditunjukkan oleh universitas (Unit Satuan Pengawas Internal, SPI).

E. Kelembagaan Bidang Pengelolaan Keuangan

1. Kelembagaan bidang penelitian ada di tingkat universitas dan fakultas/program pascasarjana.
2. Kelembagaan bidang pengelolaan keuangan di tingkat universitas dikoordinasikan oleh pembantu rektor bidang keuangan dan kerumahtanggaan (Pembantu Rektor II) dibantu oleh Kepala Biro Administrasi dan Keuangan (BAUK) dan para bendahara.
3. Kelembagaan bidang pengelolaan keuangan di tingkat fakultas/program pascasarjana dikoordinasikan oleh pembantu dekan/asdir bidang keuangan dan kerumahtanggaan (Wakil Dekan II) dibantu oleh Kepala Tata Usaha (KTU)/bendahara fakultas/program pascasarjana.

BAB III. TATA TERTIB DAN SANKSI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Pada prinsipnya mahasiswa harus mengikuti ketentuan administrasi keuangan yang berlaku untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah sebagai berikut:

1. Syarat Mengikuti UAS :
 - a. Mahasiswa membayar BPP Semester.
 - b. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran BPP diberikan keringanan melakukan pembayaran maksimal 1 bulan dari tanggal yang ditetapkan.
2. Bagi mahasiswa yang memiliki kewajiban yang tersisa dari semester-semester sebelumnya dan menggunakan mekanisme angsuran (skema) sejak Semester Ganjil, maka syarat UAS adalah BPP atau Biaya Kuliah semester genap (yang didalamnya sudah termasuk perhitungan angsuran).

3. SANKSI

JIKA ketentuan syarat mengikuti UAS Semester tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa dapat mengajukan keringanan dengan cara:

- a. Mengajukan permohonan ke Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
- b. Permohonan dilakukan setelah ada persetujuan dari Kaprodi dan Dekan
- c. Pengajuan permohonan keringanan pembayaran paling lambat sebelum tanggal yang ditetapkan, Sebelum pukul 23.59 WITA

B. Kartu Rencana Studi (KRS)

1. Syarat untuk KRS Semester adalah sebagai berikut:

Syarat KRS Semester:

- a. Mahasiswa membayar BPP Semester sampai dengan bulan yang ditetapkan
 - b. Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran BPP diberikan keringanan melakukan pembayaran maksimal 1 bulan dari tanggal yang ditetapkan..
2. Waktu Pengajuan KRS Semester.
 - a. Waktu perubahan KRS Semester diberikan selama 1 (satu) minggu sejak tanggal ditetapkan
 - b. Jika mahasiswa melakukan pengajuan KRS Semester di luar waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda Keterlambatan KRS sesuai yang diatur di SK Rektor Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
 - c. Waktu keterlambatan pengajuan KRS Semester diatur sebagai berikut:

Waktu	Besarnya Denda (Rp)
Minggu pertama perkuliahan	500.000
Minggu ke dua sampai minggu ke empat belas perkuliahan	1.000.000

C. SANKSI

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti ketentuan seperti yang diatur di atas, yaitu menyelesaikan administrasi keuangan UAS dan/atau KRS serta tidak mengajukan permohonan dispensasi. Sanksi yang diberikan dapat berupa:

1. Nilai UAS tidak dapat dikeluarkan walaupun mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Tidak diperkenankan mengikuti ujian ulang untuk perbaikan nilai pada semester berjalan.
3. Tidak memiliki akses konsultasi kecuali memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba

D. BATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN

1. Mahasiswa (terdampak pandemi) mengajukan permohonan dispensasi dan/atau skema pembayaran, maka batas akhir penyelesaian semua kewajiban adalah saat mahasiswa melakukan proses yudisium.
2. Pada saat mahasiswa melakukan proses yudisium, maka mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran/dispensasi atas kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan.

BAB IV PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Keuangan Fakultas Teknik Tahun 2020-2025, pelaksanaan semua kegiatan di bidang Keuangan mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan keuangan perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh civitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan keuangan ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Pengelolaan Keuangan